

ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM PRAKTEK NOTARIS SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TESIS

SELLY SUWIGNYO

NPM : 0606008701



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM PRAKTEK NOTARIS SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

SELLY SUWIGNYO

0606008701



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

**LEGAL ASPEC ON PRENUPTIAL AGREEMENT IN
NOTARIAL PRACTICE BASED ON MARITAL ACT 1/1974**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirement of
Obtainy Master of Notary**

Name : Selly Suwignyo

NPM : 0606008701



**UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Selly Suwignyo

NPM : 0606008701

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Selly Suwignyo
NPM : 0606008701
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTEK NOTARIS
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Harun Kamil, S.H. 
(.....)

Penguji : Surini.A.Sjarif,SH. MH. 
(.....)

Penguji : Theodora.Y.S.P,SH.MH. 
(.....)

Ditetapkan di Depok

Tanggal 25 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selly Suwignyo
NPM : 0606008701
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTEK NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*) , merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Selly Suwignyo)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya selama ini, karena hanya dengan ijin dan kehendaknyalah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Aspek Hukum Berkaitan Dengan Akta Perjanjian Perkawinan Dalam Praktek Notaris Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** meskipun dalam pembuatan dan penulisannya cukup banyak hambatan dan kesulitan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam proses penyusunan dan pengumpulan data di lapangan.

Penyusunan Tesis ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Proram Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Berkaitan dengan Judul Tesis yang dianalisa maka penulis membahas mengenai permasalahan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kawin dalam praktek pembuatan akta perjanjian kawin oleh Notaris. Mengumpulkan data yang ada di lapangan dalam praktek pembuatan akta perjanjian kawin. Juga melakukan riset ke Lembaga Pencatat Perkawinan tentang ketentuan yang berlaku di masyarakat dalam pencatatan akta perjanjian kawin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada yang terhormat :

- **Bapak Harun Kamil .SH**, sebagai Pembimbing dalam penyusunan Tesis ini , yang telah bersedia menjadi pembimbing, dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai materi dari tesis ini.
- **Bapak Dekan Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.**
- **Ibu Farida Prihatini, SH.MH.CN**, sebagai Ketua Sub.Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan dorongan dan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
- **Mbak Putri** yang telah memberikan arahan dalam awal pengajuan Judul yang dipilih oleh penulis .
- **Bapak Winanto Wiryomartani.SH.M.Hum** yang telah memberi dorongan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini ditengah kesibukan kantor sebagai Asisten Notaris di kantor beliau.
- **Rekan rekan kantor** yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
- **Suamiku tercinta Ir.Budiono Wibowo. MM** yang telah mendukung dan memberikan semangat dan pengertiannya selama ini.
- **Anak anakku tersayang, Raka Budi Satrio Utomo, Farhan Budi Hidayat, Akmal Budi Darmawan.**

- **Ibunda tercinta** yang telah memberikan dorongannya dan doanya.
- Serta pihak **Sekretariat Magister Kenotariatan** yang tidak penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam proses riset dan pengumpulan data.
- Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Semoga kebaikan Bapak Bapak, Ibu Ibu dan rekan rekan sekalian sekalian mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak .

Depok, 25 Juli 2008

Wassalam

Penulis

ABSTRAK

Nama : Selly Suwignyo
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTEK NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Perjanjian Kawin yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian “tertulis” yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini tidak menegaskan secara rinci maksud dan isi dari tertulis itu sendiri, apakah secara otentik ataukah hanya bawah tangan saja. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sementara jika ditelaah lebih jauh ketentuan tentang pembentukan perjanjian Kawin , maka berbagai ketentuan dan syarat dalam pembuatan perjanjian kawin maka semuanya masih berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bahkan dalam pasal peralihan Undang Undang Perkawinan dinyatakan jika telah diatur maka berlaku ketentuan tersebut, maka sebaliknya jika tidak diatur maka berlaku ketentuan yang lama (KUH Perdata). Perjanjian Kawin secara otentik, kemungkinan pelanggaran pelanggaran batas batas hukum dan kesusilaan tersebut dapat dihindarkan. Perjanjian Kawin yang dibuat dibawah tangan dalam proses pembuktian mengalami berbagai kelemahan. Bahkan pernyataan pegawai Catatan Sipil secara tegas menolak jika perjanjian kawin dibuat dibawah tangan.

ABSTRACT

Name : Selly Suwignyo
Program Study : Master of Notary Programme
Title : **LEGAL ASPEC ON PRENUPTIAL AGREEMENT IN
NOTARIAL PRACTICE BASED ON MARITAL ACT
1/1974**

Marital agreement which arranged in Marital Act No 1 ,1974 in Article 29 declares that at the moment or before marriage is performed the both sides on a mutual agreement legalized by the official of marital registry office . This definition doesnt assert the purpose and the content of the written agreement it self it detail, if it is done authentically or it is un officially registered at the marital registry office . Then it causes many different interpretation. In the mean time, if we review about the forming of marital agreement are still holding on the definition arranged in the code of civil of law. In the temporary of Marital Act, it is even declared, if it has been arranged then the definition is valid and in return, if it is not arranged then the previous definition is vallid (Code Civil Law).Therefore I try to search and do research by doing field research and interview about the way and valid definition in the purpose of making marital registry office. It is all about a matter of concerning with the marital definiton made by is then analized according to the definition and the rule of law in Marital Act and existing regulation. So the result of analysis and conclution presented in an explanation of disscussion result can be achieved.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR-----	i
ABSTRAK-----	iii
DAFTAR ISI-----	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Pokok Permasalahan-----	23
C. Metode Penelitian-----	24
D. Sistematika Penulisan-----	25
 BAB II : ASPEK ASPEK YANG MEMPENGARUHI	
 PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM	
 HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
 A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Perkawinan-----	27
2. Latar Belakang Dibuatnya Perjanjian Kawin Oleh Para	
Pihak-----	32
3. Macam Macam Perjanjian Perkawinan-----	37
 B. Syarat dan Ketentuan dalam Pembuatan Perjanjian	
Perkawinan	
a. Persyaratan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab	
Undang Undang Hukum Perdata-----	
-----	43

b. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-----	38
c. Perjanjian Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam-----	53

C. PEMBAHASAN

1. Masalah bentuk dari Perjanjian Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974-----	57
2. Masalah Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dibawah Tangan-----	63
3. Masalah Kedudukan dan Arti Penting suatu Akta Perjanjian Perkawinan secara Notariil terhadap Legalitas suatu perjanjian Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan-----	67
4. Mengenai masalah apakah suatu perjanjian perkawinan memerlukan pengesahan dari Pejabat Pencatat Perkawinan meskipun dibuat oleh Notaris-----	68

BAB. III : PENUTUP

A. KESIMPULAN-----	70
B. SARAN-----	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹ Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, mengenai perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab VIII, Pasal 139 – Pasal 167.

Prinsip harta benda perkawinan menurut KUH Perdata adalah persatuan bulat, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara

¹ 1.R.Subekti (1),*Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet.1, (Jakarta: PT.Intermasa,1990),hal.9.

harta kekayaan suami dan istri , sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”²

Adanya harta persatuan bulat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata tersebut tetap berlangsung selama berlangsungnya perkawinan diantara suami dan istri. Hal tersebut tidak dapat ditiadakan ataupun diubah walaupun dilakukan berdasarkan persetujuan suami istri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 ayat 2 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri.”³

Jika seorang pria dan wanita akan melangsungkan perkawinan bermaksud menyimpang dari prinsip harta kekayaan perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas mereka dapat membuat perjanjian perkawinan. Mengenai hal tersebut Pasal 139 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. Ke. XIX. (Jakarta: Pradnya Paramita), 1985, pasal 119.

³ *Ibid.*, pasal 119 ayat 2.

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang di sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula dengan ketentuan dibawah ini.⁴

Berdasarkan ketentuan **Pasal 147 KUH Perdata**: ”Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.”

Selanjutnya **Pasal 149 KUH Perdata** menyatakan: ”Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.” Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka jelaslah bahwa apabila seorang pria dan wanita hendak melakukan perkawinan dan bermaksud untuk menyimpang dari prinsip harta kekayaan perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang maka sebelum perkawinan dilangsungkan mereka harus membuat perjanjian perkawinan dengan suatu akta notaris untuk mengatur ketentuan hukum yang berlaku atas harta kekayaan mereka selama berlangsungnya perkawinan. Ketentuan hukum yang berlaku atas

⁴ *Ibid.*, pasal 139.. pasal 119 ayat 2.

harta kekayaan mereka selama perkawinan mereka tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun juga.

Perubahan atas perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Perubahan tersebut harus dibuat sesuai dengan cara dan bentuk serta dihadiri oleh semua orang yang semula hadir dan menyetujui pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, demikian sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 148 KUH Perdata**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti kata perjanjian itu dulupun dibuatnya. Selama daripada itu, tiada suatu perubahanpun boleh berlaku jika penyelenggaraannya tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka yang dulu telah **menghadiri dan menyetujui** perjanjian.”⁵

Agar perjanjian perkawinan yang telah dibuat berlaku terhadap pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftar dalam daftar

⁵ *Ibid*, pasal 148

umum yang disediakan untuk itu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang didalam wilayah hukum dimana perkawinan itu telah dilangsungkan.⁶

Dalam Pasal 152 KUH Perdata diatur :

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang undang atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga sebelum hari ketentuan ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung diluar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.”

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka berdasarkan ketentuan KUH Perdata jika perkawinan dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka diantara suami istri mengenai harta kekayaan mereka akan berlaku prinsip harta kekayaan yang diatur dalam undang-undang yaitu terdapatnya harta persatuan bulat. Jika perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan sebelumnya maka terhadap harta kekayaan mereka akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut serta ketentuan mengenai

⁶ *Ibid.*, pasal 152

harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam undang-undang yang tidak dikesampingkan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta kekayaan suami istri yang dilangsungkan dengan atau tanpa perjanjian perkawinan sebagaimana diuraikan diatas akan tetap berlaku selama perkawinan tersebut berlangsung. Ketentuan hukum harta kekayaan tersebut dengan alasan apapun tidak dapat diubah. Jadi jika seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka diantara mereka sudah pasti terdapat harta persatuan bulat, terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut sampai perkawinan tersebut berakhir.

Keadaan tersebut tentunya lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada suami istri dan juga pihak pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum terhadap suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga memberikan kemudahan bagi notaris didalam pembuatan akta. Dengan adanya kepastian mengenai status harta kekayaan suami istri dalam suatu perkawinan maka notaris akan dengan mudah mengetahui siapa yang berwenang bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum jika perbuatan hukum yang akan dilakukan tersebut menyangkut pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan dan berkaitan dengan harta kekayaan mereka. Misalnya jika seorang suami hendak menjaminkan sebidang tanah sebagai jaminan pelunasan hutang kepada suatu bank maka notaris dapat dengan mudah menentukan apakah si suami dapat bertindak sendiri ataukah harus

dengan memperoleh persetujuan istrinya. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat status kepemilikan tanah tersebut, dengan cara melihat apakah diantara suami istri yang bersangkutan terdapat perjanjian kawin atau tidak.

Adanya ketentuan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, disamping memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan serta bagi pihak ketiga, juga membawa kemudahan bagi notaris dalam praktek pembuatan akta bahwa apa yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan juga berlaku bagi suami istri tersebut pada saat mereka hendak melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dihadapan notaris.

Semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974), timbul beberapa permasalahan yang dihadapi notaris yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan baik didalam pembuatannya maupun didalam penggunaannya dalam praktek pembuatan akta.

Dalam Undang Undang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29. Pasal 29 UU Perkawinan menentukan sebagai berikut:

“1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan maka seorang pria atau wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, jadi dapat dibuat dengan akta notaris atau akta bawah tangan . Selanjutnya perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka isi perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.

Jika dilihat ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan maka terdapat perbedaan prinsip dalam pembuatan perjanjian perkawinan, khususnya

⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, pasal 29.

menyangkut mengenai bentuk perjanjian perkawinan tersebut, dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata. Di dalam Pasal 147 KUH Perdata secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman kebatalan . Syarat tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam suatu akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.⁸

Menurut Pasal 1870 KUH Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ada didalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim. yaitu harus dianggap sebagai benar dalam ketidak benarannya tidak dibuktikan. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁹

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan suatu akta notaris juga dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta kekayaan mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan

⁸ J.Satrio (2), *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1995), hal 27

⁹ R.Subekti (2), *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1995), hal 27

keuangan yang sangat besar sekali. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian perkawinan harus orang yang benar-benar faham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua beding/ syarat-syarat di dalam akta dengan diteliti sekali. Hal itu berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUH Perdata harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan beding/ syarat dalam perjanjian perkawinan, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹⁰

Undang-undang Perkawinan memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan. Suatu akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila tanda tangan yang terdapat pada akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang

¹⁰ J.Satrio, *op.cit.*, hal.153.

yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”¹¹

Sebagaimana terkandung dalam Pasal 1871 bahwa “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Jadi menurut Pasal 1871 KUH Perdata akta dibawah tangan hanya sebagai pembuktian permulaan belaka terhadap adanya suatu pembuktian tertulis.

Walaupun akta yang dibuat dibawah tangan, yang telah diakui oleh para pihak yang telah membuatnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, namun demikian hal tersebut belum mengikat pihak ketiga. Mengikatnya akta dibawah tangan, hanya bagi para pihak yang

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, op.cit., pasal 1875.

bersangkutan dengan para ahli waris mereka. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yaitu tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga atau “dunia luar”.¹²

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta yang dibuat dibawah tangan akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, Karena masyarakat atau pihak ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuipun, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.¹³

Dari sisi lain akta dibawah tangan tidak dapat terdokumentasi dengan baik sebagaimana akta otentik yang terdapat minuta yang terdokumentasi secara notariil, karena minua akta notariil adalah arsip Negara.

¹² R.Subekti (2),*op.cit*, hal.27-28.

¹³ Nurnalzy Soetarno, sebagaimana diyatakan oleh Wahyono Dharmabrata dalam Wahyono Dharmabrata (1), *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.1,(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal .89.

Pasal 29 UU Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini juga berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut KUH Perdata perubahan atas perjanjian perkawinan hanya mungkin dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Dalam hal terdapat perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan tersebut juga hanya berlaku jika dihadiri dan disetujui oleh semua orang yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 149 KUH Perdata, setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Ketentuan ini merupakan penjabaran salah satu asas dalam KUH Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung dan termasuk kalau perkawinan disambung kembali, setelah suatu ketika terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah. Hal ini dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga,

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, op.cit., pasal 148...

khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.¹⁵

Dengan dimungkinkannya dilakukan perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Perkawinan, walaupun ditentukan bahwa perubahan tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak hanya dapat dilakukan jika tidak merugikan pihak ketiga. Kemungkinan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat sulit untuk menentukan apakah suatu perubahan tersebut dapat saja dilakukan karena tidak merugikan, ataukah tidak dapat dilakukan karena merugikan pihak ketiga.

Ketidakpastian hukum tersebut juga akan bertambah dengan diperbolehkannya suatu perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan. sehingga sulit untuk dapat mengetahui apakah atas perjanjian perkawinan tersebut telah dilakukan perubahan atau belum, karena Undang Undang Perkawinan tidak menentukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perubahan tersebut.

Jika dikaitkan dengan pembuatan akta oleh notaris maka dengan berlakunya UU Perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas terdapat beberapa kesulitan atau permasalahan yang dihadapi notaris berkaitan dengan

¹⁵ J.Satio, *op.cit.*, hal.134...

pembuatan atau penggunaan perjanjian perkawinan tersebut. Adapun permasalahan –permasalahan atau kesulitan yang dihadapi notaris antara lain sebagai berikut :

1. Kesulitan Notaris untuk dapat mengetahui apakah notaris dapat memenuhi permintaan suami istri untuk membuat perubahan atas perjanjian perkawinan yang telah mereka buat. Kesulitan ini timbul karena adanya ketentuan bahwa perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak merugikan pihak ketiga.

2. Kesulitan untuk menentukan apakah tata cara dan bentuk yang berlaku bagi perubahan tersebut, apakah sama dengan ketentuan dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan atau dapat dilakukan dengan bentuk dan tata cara yang berbeda. Kesulitan tersebut timbul karena UU Perkawinan tidak menentukan mengenai bentuk dan tata cara yang harus dipenuhi dalam melakukan perubahan perjanjian perkawinan.

3. Kesulitan untuk mengetahui apakah suatu perjanjian perkawinan yang ditunjukkan kepada notaris yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum tertentu berlaku atau masih berlaku secara sah atau tidak. Karena adanya ketentuan yang memungkinkan perjanjian perkawinan dapat dibuat dibawah tangan dan dapat diubah atas persetujuan suami istri , sehingga ada kemungkinan perjanjian perkawinan yang bersangkutan telah diubah oleh suami istri tersebut, tetapi perubahannya

tidak ditunjukkan kepada notaris. Bagaimana hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang asas publisitas ?

Disamping kesulitan atau permasalahan yang diuraikan diatas masih terdapat permasalahan lain yang dihadapi notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu yang mencakup kecakapan calon suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Pada prinsipnya seseorang yang belum dewasa tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan oleh undang- undang diadakan pengaturan pengecualian. Seseorang yang belum dewasa diperbolehkan untuk bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" (bijgestan) oleh orang tua atau oleh orang-orang yang diharuskan memberi ijin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶ Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 151 KUH Perdata, yang selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :

"Anak belum dewasa , yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang yang boleh mengandung

¹⁶ R.Subekti (3), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.XVI, (Jakarta: PT.Intermasa, 1982), hal.37-38..

perjanjian kawin, asal anak itu tatkala menyetujui, dibantu oleh segala mereka, yang izinnya untuk kawin diperlukannya.”¹⁷

Apabila pada waktu membuat perjanjian perkawinan itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun mungkin perkawinannya sendiri, yang baru kemudian dilangsungkan sah.¹⁸

Menurut KUH Perdata seorang dikatakan dewasa adalah apabila orang yang bersangkutan telah mencapai usia 21 tahun, hal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“-Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

-Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

¹⁷ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek),*op.cit.*,pasal 151**

¹⁸ **R.Subekti (3),*op.cit.*,hal.38.**

-Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.”¹⁹

Dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tersebut maka jelaslah bahwa seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila ia telah mencapai umur genap 21 tahun, dengan pengecualian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan sebelum dicapainya usia tersebut.

Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa akan berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian sampai ia mencapai usia genap 21 tahun atau **sampai ia** melangsungkan perkawinan jika ia melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun tersebut. Dan untuk membuat perjanjian maka ia akan dibantu oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau walinya. Hal tersebut diatur dalam bab ke-empatbelas dan bab ke-lima belas KUH Perdata.

Masalah usia dewasa sebagaimana tersebut diatas menjadi permasalahan di bidang hukum, khususnya di lingkungan Notaris , adalah sejak diundangkan Undang Undang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa usia dewasa adalah 21 tahun.

¹⁹ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek),*op.cit.*,pasal 330**

Timbulnya permasalahan mengenai batas usia dewasa tersebut terjadi karena adanya ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”

Dengan adanya ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang anak yang telah genap mencapai usia 18 tahun, atau yang telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia genap 18 tahun tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang telah mencapai umur genap 18 tahun adalah telah mencapai usia dewasa dalam arti telah cakap melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya bantuan orang lain. Ternyata kenyataanya tidaklah demikian sederhana karena adanya berbagai pendapat di kalangan ahli hukum mengenai hal tersebut.

Timbulnya permasalahan mengenai batas usia dewasa tersebut terjadi karena adanya ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.²⁰

Dan ketentuan Pasal 50 ayat 1 UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”²¹

Dengan adanya ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 UU Perkawinan yang menentukan bahwa seorang anak yang telah genap mencapai usia 18 tahun. atau yang telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 18 tahun tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang telah mencapai umur genap 18 tahun adalah telah mencapai usia dewasa dalam arti telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya bantuan dari orang lain. Ternyata kenyataannya tidaklah demikian sederhana karena adanya berbagai perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai hal tersebut. Ada yang menyatakan bahwa Undang Undang Perkawinan tidak

²⁰ Indonesia (1),*op.cit.*, pasal 47 ayat 1.

²¹ *Ibid.*, pasal 50 ayat 1.

mengatur usia dewasa , meskipun dari Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan batas usia dewasa tersebut.²²

Dalam penjelasan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk taklik talak. Taklik talak sendiri diatur dalam kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada Pasal 45 yaitu :“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan termasuk dalam bentuk :

1. taklik talak dan
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”.²³

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib

²² Wahyono Darmabrata. (2),”*Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Masyarakat Indonesia Kontemporer*”, makalah disampaikan dalam Seminar Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Dalam *Perspektif Kontemporer*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22-23 Nopember 2000,hal.9.

²³ Indonesia (2), *Intruksi Presiden R.I. perihal kompilasi Hukum Di Indonesia*, Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991

diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan.²⁴ Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya ke kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Sejak pendaftaran tersebut pencabutan telah mengikat pihak suami istri tetapi pada pihak ketiga baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.²⁵

B. Pokok Permasalahan

²⁴ Mohd.Idris Ramulyo,SH.,M.H.*Hukum Perkawinan Islam*,Bumi Aksara.1996

²⁵ Moh.Idris Ramulyo,SH,M.H.Op.cit.,hal.81

Berhubungan dengan apa yang diuraikan diatas berdasarkan penelitian penulis ada beberapa permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ?
2. Bagaimana aspek hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan , apakah dapat diterima sebagai dasar kesepakatan yang berlaku dalam suatu perkawinan dan diterima sebagai dasar hukum dalam perkawinan, khususnya tentang harta benda oleh pihak pencatat perkawinan (Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama)?
3. Bagaimana kedudukan dan arti penting suatu akta perjanjian secara notariil terhadap legalitas suatu perjanjian perkawinan menurut Undang –Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
4. Perjanjian Kawin yang dibuat secara notariil sebagai akta otentik apakah perlu disahkan lagi oleh pegawai pencatatan sipil, apa cukup didaftarkan saja ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian preskriptis analitis yang bersifat yuridis normative dan penelitian lapangan. Penelitian ini dengan pendekatan

normatif yaitu mencari pengertian, unsur-unsur serta aspek-aspek dari suatu perjanjian perkawinan . Serta penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan untuk memaparkan permasalahan hukum yang dihadapi notaris sehubungan dengan pembuatan akta atau penggunaan perjanjian perkawinan dalam praktek setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Juga menerangkan berdasarkan teori-teori dan praktek-praktek yang ada mengenai penyelesaian dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut.

Untuk melakukan penelitian kepustakaan tersebut maka yang akan penulis lakukan adalah meneliti bahan pustaka, data primer dan data sekunder yang ada. Melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri serta Kantor Urusan Agama. Data sekunder yang merupakan sumber tertier diperoleh dari beberapa kepustakaan, antara lain perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Pusat Dokumentasi Hukum Indonesia .

Peneliti menganalisa secara kualitatif yaitu melakukan penelitian memahami perjanjian perkawinan itu sendiri, melakukan pengumpulan data dengan memakai survei dan wawancara yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh dari data tertulis dan penyajian data dan analisa yang berbentuk kalimat dan pemaparan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan penulis lakukan akan terdiri dari 3 Bab yang masing-masing terdiri dari Sub Bab, yang akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan .

Bab II PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai teori, landasan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian kawin, ketentuan dan tata cara pembuatan Perjanjian kawin dan beberapa hal penting yang menjadi ketentuan umum dalam pembentukan perjanjian kawin . Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan hal tersebut diatas maka Bab ini dibagi dalam beberapa sub Bab yang masing-masing memuat pembahasan mengenai permasalahan yang dikemukakan .

Bab III KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang berisikan tulisan singkat yang diambil dari dan kesimpulan dan analisa atas

masalah-masalah yang dipaparkan oleh penulis dan hasil dari penelitian dan wawancara dari nara sumber yang menghasilkan kesimpulan penulis yang disertai dengan beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

**ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Istilah Dan Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pemakaian istilah perjanjian perkawinan yang dipakai para ahli hukum dan sarjana hukum di Indonesia berbeda-beda. Perjanjian perkawinan dapat pula memakai dengan istilah perjanjian nikah (perjanjian kawin atau *Huwelijkse Voorwaarden*)¹. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan dengan memakai istilah perjanjian kawin dalam

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat Buku I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), hal 77

Istilah yang dipakai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tertulis. Pengertian perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 tidak memberikan suatu definisi atau pengertian tentang perjanjian perkawinan. Isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”²⁷

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan tersebut hanya menyatakan bahwa dapat

²⁷ Indonesia (1) .Op.Cit.ps.29

dibuatnya suatu perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama. Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa :

“ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ialah perjanjian lebih sempit, oleh karena hanya meliputi “Verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overnkomsten)”²⁸.

Perjanjian perkawinan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini sumbernya berasal dari persetujuan yang diadakan diantara calon suami isteri. Namun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini mengenai perjanjian perkawinan tidak menyebutkan apa-apa yang dapat diatur. Sehingga pengertian perjanjian perkawinan tersebut dapat menyangkut hal apa saja termasuk mengatur harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami isteri tidak hanya membentuk keluarga yang bahagia, namun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan karena suami isteri harus mensejahterakan keluarganya, sehingga harta kekayaan perkawinan tersebut sebagai kebutuhan materil yang dibutuhkan oleh suami isteri. Prof.Wahyono Darmabrata selanjutnya menyatakan pula :

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: PT.Abadi,2002).Hal.29.

“ Bahwa hukum perkawinan meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Mengenai hukum harta benda perkawinan, pada prinsipnya tidak boleh dirubah dan bersifat memaksa, meskipun para pihak diberikan peluang untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. Namun hal tersebut dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang, atau sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang”²⁹

Pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat Wahyono Darmabrata, yaitu :

“Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran”³⁰

Pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan juga tidak ada definisi atau pengertian tentang perjanjian perkawinan. Tetapi perjanjian perkawinan tersebut hanya

²⁹ Darmabrata (2), Op.Cit., Hal.77

³⁰ Darmabrata (2), Op.Cit., Hal 87

dimasukan dalam pengaturan tentang Akta perkawinan dalam pasal 12 huruf h yaitu perjanjian perkawinan apabila ada.

Pengaturan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 12 huruf h tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut boleh dibuat atau tidak boleh dibuat oleh calon suami isteri yang ingin melangsungkan perkawinan.

Perjanjian yang diartikan diatas tersebut mengatur dimana calon suami isteri membuat suatu persetujuan yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat yang nantinya akan timbul setelah perkawinan terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Pengertian perjanjian perkawinan menurut R.Subekti bahwa :

“Baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan mengenal apa yang dinamakan Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.³¹

Istilah yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini memakai perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai Undang-Undang yang berlaku sekarang

³¹ R.Subekti (1), Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta : Pt.Intermasa, 2004), hal.8-9

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena pada undang-undang tersebut dipakai istilah perjanjian perkawinan yang menjadi judul sedangkan pengertiannya dari yang terkait itu diuraikan dalam pasal 29.

2. Latar Belakang dibuatnya Perjanjian Kawin oleh para pihak

Berbagai pertimbangan dan kondisi yang membuat para pihak membuat perjanjian kawin diantaranya adalah:

- a. Perbedaan kekayaan atau kondisi ekonomi yang sangat mencolok sehingga membuat salah satu pihak perlu membuat antisipasi dari kemungkinan adanya efek ketimpangan tersebut.
- b. Perbedaan status sosial diantara kedua calon suami isteri tersebut .
- c. Perbedaan usia yang sangat mencolok menimbulkan akibat dan penafsiran negatif tentang tujuan perkawinan.
- d. Semakin menonjolnya sikap individualisme menyebabkan seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebersamaan dalam suatu perkawinan.
- e. Kepentingan segi usaha menyebabkan perlunya antisipasi dari kemungkinan jelek bilamana terjadi pailit agar pasangan suami/istri tidak ikut terseret dalam pailitnya usaha.

f. Hal tersebut berangkat dari segi kepentingan ekonomi atau bisnis.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada penjelasan secara rinci mengenai maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkan atau pada saat melakukan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi benda-benda berharga milik calon suami isteri tersebut. Seperti pendapat R.Subekti bahwa :

“Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan”.³²

Pendapat tersebut menyatakan perjanjian perkawinan yang dibuat selain dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, juga agar pemberian-pemberian yang diberikan sesudah perkawinan misalkan warisan dapat menjadi milik calon, suami isteri tersebut.

³² R.Subekti (2), Pokok-Pokok Hukum Perdata

, (jakarta : PT Intermedia, 1989), hal.37

Perjanjian perkawinan ini sangat bermanfaat bagi calon suami isteri selain untuk mengatur harta masing-masing, juga bagi mereka yang mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak. Hal tersebut sering terjadi apabila seorang suami atau isteri sebelumnya telah memegang suatu perusahaan yang sangat besar, dimana perusahaan tersebut masih perusahaan keluarga dari masing-masing calon suami isteri.

Kadangkala seorang calon isteri akan menikah mempunyai harta yang lebih banyak dari calon suami. Hal ini dimungkinkan bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan agar setelah melakukan perkawinan tidak terjadi perselisihan mengenai harta kekayaan setelah dilangsungkannya perkawinan. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dipakai untuk membuat perjanjian perkawinan. Menurut pendapat J.Satrio, pertimbangan-pertimbangan diadakan perjanjian perkawinan adalah :

1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat :

- agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan beschikking atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalam perkawinan.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah :

- Agar barang barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami/istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan demikian,tetap menjadi harta pribadi isteri/suami.

- Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut”.³³

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi calon suami isteri yang akan melaksanakan perkawinan, harus membuat perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan mereka baik harta yang di dapat sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau sesudah dilangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan misalnya apabila terjadi sengketa atau terjadi perceraian diantara suami isteri dan adanya sangkut paut dengan harta kekayaan . Hal tersebut didasari kalau suami isteri itu membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinannya. Sehingga perjanjian perkawinan dibuat dimaksudkan melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya.³⁴

³³ J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), Hal.149

³⁴ M.Rezfah Omar, “Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya”,[Http://Kompas.com/Kesehatan/News/0405/30/085048](http://Kompas.com/Kesehatan/News/0405/30/085048), 30 mei 2007

Dalam Undang-undang perkawinan memang tidak menyebutkan maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan. Menurut Pendapat Prof. Wahyono Darmabrata bahwa :

“Walaupun tidak dinyatakan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut maksud dan tujuan perjanjian perkawinan, dapat di simpulkan bahwa yang di maksud adalah perjanjian mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan”.³⁵

3. Macam-macam Perjanjian Perkawinan

Bentuk perjanjian perkawinan didalam pasal 29 ayat (1) undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat suatu perjanjian tertulis. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara lanjut tentang macam-macam perjanjian perkawinan. Pada peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan juga tidak adanya dijelaskan secara rinci mengenai perjanjian perkawinan tersebut. Hanya pada pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan apabila ada.

Pada waktu sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata

³⁵ Wahyono Darmabrata (1), Op. Cit. , hal 50

dijelaskan macam-macam perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata tersebut. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 139 menurut kitab undang-undang Hukum Perdata menyangkut tentang penyimpang terhadap harta persatuan bulat, dimana dapat dilakukan perjanjian antara calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 119 dan Pasal 139 yang mengatur tentang penyimpangan harta persatuan bulat. Perkawinan dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terjadi kebersamaan harta kekayaan secara bulat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam kebersamaan harta kekayaan yang terbatas, yaitu :

- a. **Perjanjian Kawin (Diluar Persekutuan Harta Benda), Pasal 141 KUH Perdata.**

Inti dari Perjanjian Kawin Diluar persekutuan Harta Benda yaitu: Tidak ada persekutuan Harta Benda dalam bentuk apapun juga, harta masing-masing tetap milik masing-masing. Istri tetap berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak perlu bantuan suaminya. Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing. Biaya rumah tangga dan lain lain menjadi tanggungan suami. Perabot rumah tangga dan lainlain menjadi tanggungan suami. Barang bergerak yang lain karena hibah, warisan

atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak harus dapat dibuktikan asal usulnya.

b. Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Pasal 164

KUH Perdata.

Inti dari perjanjian kawin Persekutuan hasil dan Pendapatan akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan hasil dan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan keuntungan. Apa yang termasuk dengan beban. Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk persekutuan. Jika suatu barang yang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami istri tidak terdapat lagi. Istri akan mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami. Pakaian dan perabotan dalam perkawinan pada saat perkawinan berakhir adalah milik dari masing masing yang menggunakannya. Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan dicantumkan dalam perjanjian kawin.

c. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, Pasal 155-165

KUH Perdata.

Dalam perjanjian kawin ini yang diperjanjikan hanyalah adanya persekutuan untung dan rugi saja , suami dan istri adalah tetap pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang barang yang diperoleh selama perkawinan . Tetapi barang-barang milik istri diurus oleh suami sebagai kepala rumah

tangga , kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang (Pasal140 (3)KUH Perdata).

Persekutuan Untung Rugi dapat terjadi karena:

- Bilamana diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian kawin
- Bilamana dalam suatu perjanjian kawin diluar persekutuan harta tidak dikecualikan untung dan rugi, Pasal 141 BW.
- Yang dimaksud dengan keuntungan adalah pada umumnya penambahan harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan, kecuali undang undang menetapkan lain.
- Yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan (pasal 157 KUH Perdata).

d. Perjanjian Kawin Diluar Persekutuan Dengan Bersyarat. Pasal 165 KUH Perdata.

Dalam hal ini diperjanjikan bila suami hidup lebih lama dari isteri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun. Tetapi kalau istri yang hidup lebih lama dari suami maka terdapat persatuan hasil dan pendapatan.

e. Perjanjian Kawin Persatuan Harta tapi diperjanjikan, Pasal 140 ayat 2 KUH Perdata.

Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut Undang-undang, tetapi jika si istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan, istri akan berhak mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas mengurus hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir.

f. Perjanjian Kawin Persatuan Harta tapi diperjanjikan, Pasal 140 ayat 3 KUH Perdata.

Dalam hal ini walaupun terdapat persatuan harta menurut undang-undang tetapi tanpa adanya persetujuan istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani harta istrinya yang dimasukkannya dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk dalam persatuan.

g. Perubahan Perjanjian Kawin.

Perubahan yang dilakukan atas perjanjian kawin yang telah dibuat sebelumnya. Atas persetujuan kedua belah pihak suami dan istri sejauh tidak merugikan pihak ketiga yang secara langsung maupun tidak, dapat melakukan perubahan perjanjian kawin asal dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Ini

berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.³⁶

B. Syarat dan Ketentuan dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri yang harus memehuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kita dapat melihat bagaimana persyaratan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Persyaratan Perjanjian Perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat perjanjian perkawinan yang terbagi dalam 3 syarat yang utama, yaitu :

a.1) Syarat Mengenai diri pribadi

Persyaratan dalam hal ini mengenai diri pribadi para pihak dalam perjanjian perkawinan yaitu calon suami istri. Perjanjian perkawinan

³⁶ Harun Kamil. SH., disampaikan dalam kuliah Hukum Perorangan dan Keluarga, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.2007

merupakan suatu perjanjian oleh karena itu harus memiliki syarat-syarat umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain.

Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut salah satu syarat seseorang dapat membuat perjanjian adalah kecakapan. Kecakapan ini adalah cakap menurut hukum. Pendapat R Subekti bahwa pada azasnya, bahwa setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.³⁷ Dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun, sehingga calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun. Namun khusus dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan apabila calon suami istri yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun akan membuat perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Dibantu oleh mereka, yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

³⁷ R. Subekti (3), Hukum Perjanjian, (Jakarta : Pt. Intermasa, 1991, hal. 37)

Dalam hal perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan (pasal 151 B.W).”

a.2) Syarat Cara Pembuatan dan Mulai berlakunya perjanjian perkawinan.

Syarat mengenai pembuatan perjanjian perkawinan tercantum dalam pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus di buat dengan akta notaris, dengan ancaman kebatalan. Syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa :

- a). Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b). Agar terdapat kepastian hukum/tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali”.³⁸

Perjanjian perkawinan dalam pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk akta notaris karena apabila tidak dipenuhi maka ada ancaman batal, dan pembuatan perjanjian perkawinan

³⁸ J Satrio, Op. Cit., hal 135

tersebut dengan dibuat dalam bentuk akta sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya menyebutkan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini bila dihubungkan dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan di langsunngkan, perjanjian kawin, dengan cara bagaimanapun, tidak dapat dirubah.

a.3) Syarat tentang syarat isi Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan pada Pasal 119 dan Pasal 139 dapat diartikan bahwa setiap calon suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan dalam melakukan penyimpangan terhadap harta kekayaan mereka, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Isi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada perjanjian perkawinan ada larangan yang tidak boleh dimasukan, yaitu :

- a). Tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan kekuasaan orang tua (Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- b). Tidak boleh mengurangi hak-hak yang di berikan undang-undang kepada si yang hidup terlama diantara suami istri (Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c). Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami istri (Pasal 140 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d). Tidak boleh melepaskan hak-hak yang di berikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawahpun boleh mengatur harta peninggalan itu (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e). Tidak boleh mereka memperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam persatuan (Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- f). Tidak boleh mereka sepintas lalu memperjanjikan, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negri atau oleh beberapa adat kebiasaan, atau oleh undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan daerah, yang dahulu pernah berlaku di Indonesia atau dalam

kerajaan Belanda dan daerah jajahannya (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- g.) Harus dilampirkan pada Perjanjian Kawin mereka daftar barang masing masing pihak dan harus dicantumkan kapan perkawinan akan dilangsungkan.

Bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebatas yang telah diberikan undang-undang. Tidak boleh melanggar hak-hak suami istri yang telah dilindungi oleh undang-undang, yang menyangkut dengan pihak ketiga serta tidak boleh adanya aturan-aturan mengenai hal-hal yang menyangkut ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melindungi kepentingan calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, sehingga aturan-aturan yang ada dalam perjanjian perkawinan tidak menyimpang dari apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Persyaratan Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 tidak ditentukan tentang usia dewasa agar calon suami istri itu dapat membuat perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan...”. Isi pasal ini mengandung dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu pada waktu perkawinan dilangsungkan dan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan maka :

“ Perjanjian perkawinan dapat dibuat dan dengan sendirinya tidak ada masalah kecakapan bertindak. jika telah mencapai usia 21 tahun karena pada saat itu pula (perkawinan). kedua pihak telah dewasa menurut hukum”.³⁹

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan sepengetahuan orangtua atau walinya. Hal ini di karenakan apabila calon suami istri belum cukup cakap dalam bertindak (dewasa) untuk membuat perjanjian perkawinan pada pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan.

³⁹ Patra Josep Ziraluo, Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah UU nomor 1 tahun 1974, Varia peradilan, 1998, hal 105

Pasal 29 ayat (1) bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri dapat dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinannya. Artinya sebelum mereka melangsungkan perkawinannya dapat membuat persetujuan diantara mereka berupa perjanjian tertulis, pembuatan perjanjian ini. pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam perjanjian tertulis. Hal ini berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan persetujuan bersama, dapat mengadakan persetujuan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga yang terkait . Isi pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak menyebutkan bentuk perjanjian tertulis. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dibawah tangan atau perjanjian yang dibuat dengan akta otentik, asalkan perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian

perkawinan yang dibuat dibawah tangan dapat dilakukan asalkan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun menurut R. Subekti bahwa :

“ Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik jika tanda tangan akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUH Perdata). Kekuatan pembuktian sempurna tersebut hanya bagi para pihak, tetapi tidak terhadap pihak ketiga”.⁴⁰

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung akan mulai berlaku sejak perkawinan telah dilangsungkan. Hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan apabila telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka dianggap mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan akibat pula bahwa isi perjanjian itu berlaku juga pada pihak ketiga yang tersangkut.⁴¹

Perjanjian perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat diubah asalkan ada

⁴⁰ Darmabrata (2), Loc. Cit., hal 83

⁴¹ K. Wajik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976). Hal. 32

persetujuan antara kedua belah pihak yaitu suami istri dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Perubahan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dilakukan, namun hal dalam hal ini undang-undang memperbolehkan dengan syarat ada persetujuan dari calon suami istri dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang ada dalam Pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Pendapat Wahyono Darmabrata bahwa syarat-syarat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut⁴², yaitu :

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan antara mereka yang membuat perjanjian itu;
2. Dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak ;
3. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat tertulis;
4. Perjanjian itu harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu;
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, ketertiban umum;

⁴² Darmabrata (1), Loc. Cit. Hal. 50

6. Perjanjian perkawinan itu sebaiknya diartikan hanya mengenai harta benda perkawinan;
7. Yang membuat perjanjian perkawinan harus telah dewasa; kalau tidak harus dibantu oleh kedua orangtua atau wali. Dalam hal ini diartikan telah memenuhi syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, mereka harus dibantu oleh kedua orang tua atau walinya;
8. Perjanjian perkawinan baru akan berlaku sejak perkawinan berlangsung;
9. Perjanjian berlaku pada pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga itu tersangkut dan berlaku sejak perkawinan berlangsung;
10. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah, dan perubahan itupun tidak merugikan pihak ketiga.

C. Perjanjian Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian Kawin dimuat dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam perjanjian Kawin dapat diadakan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”.⁴³

Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan mengenai pengaturan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

(3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Adapun perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

⁴³ Indonesia (2), Intruksi Presiden R.I. perihal kompilasi Hukum Di Indonesia, Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian Perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 bulan sejak pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan , pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh orang yang beragama Islam.

Akan tetapi bentuk dan ketentuan dari perjanjian tertulis itu sendiri tidak ditetapkan secara pasti ketentuan dan aturannya. Sehingga hal tersebut

dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hal tersebut dalam praktek pelaksanaannya bermuara pada proses pembuktian. Yaitu pembuktian bilamana timbul masalah yang menjadi perkara di pengadilan.

Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat (Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam). Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga. Pencabutan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pembahasan

Dari berbagai analisa dan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa, dengan berlakunya UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, dimungkinkan dibuatnya akta perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun ketentuan tentang perjanjian perkawinan itu, yang sangat berbeda dengan perjanjian kawin menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ialah bahwa suatu perjanjian kawin bisa dilakukan perubahan, walaupun

perkawinan sudah berlangsung (Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974). Juga terdapat perbedaan tentang bentuk dari perjanjian kawin tersebut yaitu dibuat tidak hanya secara akta notariil akan tetapi juga dimungkinkan dengan akta bawah tangan. Sementara ketentuan yang harus dipenuhi juga harus memperhatikan kaidah dan ketentuan yang diatur dalam undang undang.

1. Masalah bentuk dari perjanjian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Perjanjian Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan dalam Pasal 29 ayat 1 bahwa ;

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut .”

Demikian berarti bahwa secara tegas suatu perjanjian kawin diakui keberadaannya baik oleh Catatan Sipil maupun oleh Kantor Urusan Agama bilamana *dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pada saat suatu perkawinan dilangsungkannya suatu perkawinan*. Ternyata dalam data tentang perkawinan yang terdata pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Dinas Kependudukan DKI yaitu berupa data tentang catatan isian tentang para pihak yang melangsungkan

perkawinan, dan dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka akan dicantumkan sebagai berikut;

“Dalam pencatatan perkawinan mereka ini disahkan Perjanjian Kawin yang dibuat di Jakarta, yang dibuat dihadapan Notaris ..., nomor dan tanggal ..,dan tercatat dalam daftar pengesahan nomor...”.

Dan bagi umat muslim akan dimuat dalam Daftar Pemeriksaan Nikah yang juga disebut NB , dimana secara lengkap akan dicantumkan termasuk dalam kolom isian VI tentang Perjanjian Perkawinan apabila ada maka dicantumkan nomor dan tanggal akta tersebut, dan dilampirkan dalam NB tersebut perjanjian Kawin yang dimaksud. Sebagaimana data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Pasar Minggu. dan Kantor Urusan Agama Pasar Rebo serta Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru yang telah disurvei oleh penulis.

Maksud “tertulis” adalah bahwa bentuk perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis, dan dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam hal ini maksud dari “tertulis” harus dapat dipahami lebih luas dan pengertian tertulis sehingga dapat menjadi suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, baik isi dari perjanjian tersebut dan juga syarat formal dari suatu Perjanjian Kawin. Dan mengingat Perkawinan bukanlah suatu perjanjian yang serius dan tidak main main, maka perlu dituangkan dalam

bentuk tertulis menurut undang undang dan peraturan yang berlaku. Jadi pemahaman kata “tertulis” tidak secara harfiah saja.

Sedangkan pengertian disahkan dalam pasal 29 Undang Undang Perkawinan adalah bahwa suatu Perjanjian Kawin akan berlaku bilamana perkawinan telah dilangsungkan. Dengan sendirinya suatu Perjanjian Kawin tidak akan mempunyai konsekuensi apa apa bilamana perkawinan tidak jadi atau batal dilangsungkan. Maka dikatakan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam hal ini Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Jadi sahnya Perjanjian Kawin tergantung pada sahnya suatu Perkawinan.

Jika dikaji pada pasal 29 ayat 2 bahwa Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan, maka dengan dibuatnya Perjanjian Kawin secara otentik, kemungkinan pelanggaran pelanggaran batas batas hukum dan kesusilaan tersebut dapat dihindarkan. Karena notaris akan membuat dan menganjurkan bentuk dan isi perjanjian tersebut sesuai ketentuan undang undang dan aturan yang berlaku.

Tentang perubahan dari suatu Perjanjian Kawin menurut pasal 29 ayat 4 dikecualikan, dapat dirubah bilamana ada perjanjian untuk merubahnya dari kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Jadi sejauh tidak merugikan pihak ketiga maka perubahan atas perjanjian kawin dimungkinkan. Akan tetapi harus diingat bahwa perubahan tersebut atas

perjanjian kawin yang telah dibuat atau telah ada, dan bukanlah merubah dari tidak ada perjanjian Kawin menjadi ada perjanjian kawin.

Menurut data yang diperoleh penulis bahwa pihak Pencatat Perkawinan akan menerima perubahan tersebut setelah mendapat penetapan dari pihak Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri bagi non muslim, dan Pengadilan Agama bagi umat muslim. Menurut sumber data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, dan panitera di Kantor Pengadilan Jakarta Selatan. Akan tetapi sejauh ini menurut data yang diperoleh belum pernah ada yang melakukan pelaporan perubahan atas perjanjian kawin.

Pihak Catatan Sipil yang bertindak selaku pencatat Perkawinan bagi umat non muslim secara tegas menyatakan bahwa untuk perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris. Hal tersebut untuk menghindarkan tindakan yang bersifat tidak serius ataupun main main. Dengan demikian bila ada perjanjian kawin yang dibuat secara dibawah tangan saja maka pihak catatan sipil menolak untuk mencatatkan dalam data perkawinan seseorang.

Sementara menurut hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan pihak Pengadilan Negeri mengatakan bahwa sepanjang masa berlaku Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini akta perjanjian kawin yang dibuat yang tercatat di Pengadilan Negeri baik kasus perceraian ataupun

lainnya tidak pernah diterima adanya akta perjanjian kawin yang dibuat secara bawah tangan saja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang sangat serius dalam suatu perkawinan sehingga haruslah dituangkan kedalam suatu akta yang berbentuk otentik yaitu akta secara notariil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin tersebut adalah akta yang mempunyai kekuatan hukum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris.

Menurut pasal 29 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat secara "tertulis" saja. Tidak ditentukan lebih jauh apakah tertulis itu akta yang dibuat secara tertulis otentik ataukah cukup akta perjanjian tertulis yang hanya dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang membuatnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda . Hal tersebut merupakan sesuatu yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian bagi orang yang akan membuat perjanjian kawin. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak diatur secara tegas ketentuan tentang bentuk dari perjanjian kawin tersebut apakah otentik atau bawah tangan.

Dalam ketentuan pasal 66 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan ;

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang undang ini, maka dengan berlakunya undang undang ini, ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No 158), dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dengan Undang Undang ini dinyatakan tidak berlaku.”

Sejauh tidak diatur secara “khusus” maka berlaku Ketentuan yang “umum” yang lebih tinggi yaitu ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam hal ini syarat mengenai pembuatan perjanjian perkawinan tercantum dalam pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus di buat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Karena ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus dan rinci tentang ketentuan mengenai bentuk perjanjian kawin tersebut apakah secara otentik ataukah cukup akta bawah tangan saja.

2. Masalah Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat dibawah tangan .

Sebagaimana telah diuraikan dalam uraian terdahulu pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta otentik atau dengan akta yang dibuat di bawah tangan. Dimungkinkannya perjanjian perkawinan dibuat dengan akta yang dibuat dibawah tangan membawa permasalahan hukum berkaitan dengan masalah kekuatan pembuktian akta tersebut. Karena akta dibawah tangan tersebut bukanlah arsip, atau dokumen negara maka sangat sulit terjaminnya penyimpanan dokumen tersebut dengan baik.

Perjanjian Kawin yang dibuat dibawah tangan dalam proses pembuktian mengalami berbagai kelemahan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan alasan pihak Pencatat Perkawinan menolak bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat bawah tangan. Disarankan bentuk aktanya haruslah akta Notaris agar dapat diterima dan dicatatkan dalam akta Perkawinan bagi Non Muslim oleh Catatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama bagi warga negara muslim.

Sedangkan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian perkawinan adalah jika telah memenuhi syarat publisitas yang dalam hal ini pencatatan dan pelaporan adalah sangat penting bagi berlakunya perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga yang terkait dengan para pihak.

Menurut pendapat penulis, dimungkinkannya pembuatan perjanjian perkawinan secara dibawah tangan akan membawa permasalahan hukum berkait dengan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut. Hal tersebut terjadi karena suatu akta di bawah tangan sewaktu-waktu dapat disangkal kebenarannya dengan cara para pihak menyangkal bahwa tanda tangan yang terdapat di dalamnya adalah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Karena tidak terdokumentasi dengan baik. Lain halnya dengan akta Notaris yang mana terdapat minuta yang akan terdokumentasi dengan baik yang merupakan arsip negara.

Adanya kemungkinan penyangkalan tandatangan tersebut akan membawa kesulitan bagi notaris dalam praktek pembuatan akta. Jika sampai perjanjian perkawinan tersebut sampai disangkal oleh suami istri yang bersangkutan maka akan berakibat pada akta-akta yang telah dibuat dihadapan notaris, yang tentunya sekaligus merugikan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Walaupun dari segi tanggung jawab, notaris tidak terlibat karena perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan notaris dalam membuat aktanya hanya menerangkan atau memberikan keterangan formal.

Masalah lain berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan secara dibawah tangan adalah menyangkut perubahan perjanjian perkawinan, seandainya perubahan perjanjian perkawinan yang bersangkutan juga dilakukan dibawah tangan. Bagaimana dapat diketahui atas perjanjian perkawinan tersebut telah dilakukan perubahan seandainya suami istri yang bersangkutan tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Seandainya terdapat perubahan perjanjian perkawinan yang belum diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan maka sebaiknya Notaris terlebih dahulu meminta kepada yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum dibuatnya akta.

Bentuk perjanjian tertulis secara akta otentik yang dibuat secara Notariil. Dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang, akan lebih menjamin keabsahan dan kepastian hukum karena dibuat dan didaftarkan serta lebih dapat diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan dibuat oleh Pejabat Umum yang telah diatur dalam suatu Undang Undang yaitu Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Bentuk perjanjian di bawah tangan yang hanya dibuat secara tertulis oleh para pihak dan hanya bentuk pemberitahuan kepada pejabat Pencatat

Perkawinan saja. Pihak Pencatat Perkawinan tidak dapat menjamin akan isi dan ketentuan dalam perjanjian tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Artinya hanya bersifat menerima data ataupun informasi yang diajukan sebagai bagian dari data suatu perkawinan.

Akan tetapi menurut data yang diperoleh penulis sejauh ini belum ada suatu perjanjian kawin yang dibuat secara bawah tangan. Bahkan pernyataan pegawai Catatan Sipil secara tegas menolak jika perjanjian kawin dibuat dibawah tangan.

Akan tetapi bilamana ada perjanjian kawin yang dibuat bawah tangan maka proses pembuktiannya masih harus dibuktikan, mengingat suatu perjanjian bawah tangan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja.

3. Masalah kedudukan dan arti penting suatu akta Perjanjian Kawin secara Notariil terhadap legalitas suatu perjanjian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan.

Dalam suatu perkawinan dimungkinkan dibuatnya suatu perjanjian kawin. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya catatan yang menyebutkan ada atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan dari data yang tercatat di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, dan di Kantor Urusan Agama bagi umat muslim. Sementara untuk mendapatkan pengesahan ataupun pencatatan tersebut secara jelas pihak Catatan Sipil dan Kantor

Urusan Agama menganut prinsip bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara akta notaris.

Suatu Perjanjian Kawin akan mengikat dan berlaku bagi para pihak yaitu suami dan istri bilamana telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan dengan sendirinya seiring disahkannya perkawinan maka berlaku pulalah perjanjian tersebut. Dengan demikian untuk dapat menjadikan suatu perjanjian sebagai suatu kesepakatan yang secara hukum dan secara formil memenuhi persyaratan maka sangatlah penting untuk menuangkan berbagai kesepakatan dan perjanjian tersebut dalam bentuk akta notariil. Atau akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan dan sesuai isinya dan tidak melanggar aturan dan ketentuan undang undang yang berlaku.

Maka jika maksud dan tujuan para pihak membuat suatu perjanjian kawin yang merupakan penyimpangan dari asas percampuran harta dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka hal tersebut perlu dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pembuatan dan isinya dibuat sebagaimana bentuk dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang , baik Undang Undang Hukum Perdata maupun Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta Undang Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian keabsahan dan legalitas dari perjanjian kawin tersebut telah sempurna dan dapat dibuktikan apabila menjadi suatu perkara dalam Persidangan sebagai pembuktian. Berbeda dengan akta bawah tangan memiliki kekuatan bilamana kebenaran tanda tangan dan isi perjanjian tersebut sejauh tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak.

4. Mengenai masalah apakah suatu perjanjian Perkawinan memerlukan pengesahan dari pejabat Pencatat Perkawinan meskipun dibuat oleh Notaris

Untuk menyatakan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat adalah sah maka digantungkan pada syarat sahnya, yaitu suatu perkawinan telah dilangsungkan maka perjanjian kawin tersebut telah berlaku. Dengan demikian Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai pihak yang mensyahkan secara Hukum suatu perkawinan maka dengan sendirinya suatu Perjanjian Kawin pun dinyatakan sah bilamana perkawinan telah dilakukan. Karena itu suatu Perjanjian Kawin adalah suatu bentuk perjanjian yang menginduk pada pokok adanya suatu perkawinan, maka keberadaannya tergantung pada ada atau tidaknya suatu bentuk perkawinan. Suatu Perjanjian Kawin haruslah disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan seiring dengan disahkannya suatu perkawinan. Dengan kata lain suatu perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang bersifat aksesoir atau tambahan, karena suatu perjanjian kawin akan ada bilamana telah ada suatu lembaga perkawinan. Atau tiada ada suatu perjanjian kawin tanpa perkawinan itu telah sah adanya. Itulah kaitan erat

antara perjanjian kawin dengan pencatatan atas perjanjian kawin oleh Petugas Pencatat Perkawinan. Merupakan suatu peristiwa yang berkaitan satu sama lain.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka suatu perjanjian perkawinan boleh dibuat secara tertulis dalam artian bahwa dituangkan dalam bentuk tertulis dan dengan memperhatikan kaidah kaidah yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan yang ada. Format dan bentuk yang dapat diterima oleh Pencatat Perkawinan adalah akta yang dibuat secara Notariil.

Perjanjian Kawin tersebut dapat berubah selama berlangsungnya perkawinan sepanjang perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama suami istri yang bersangkutan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4). Jadi yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta perubahan perjanjian perkawinan adalah adanya kesepakatan suami istri yang bersangkutan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, sebab Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut maka hal tersebut dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan untuk

menentukan hal tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai notaris.

- Berdasarkan pasal 29 ayat 4 undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dengan pengesahan tersebut akan pengikat pihak ketiga. Walaupun mengenai tata cara perubahan perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun secara analogi ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat 4 undang-undang perkawinan, secara analogi juga berlaku terhadap perubahan perjanjian perkawinan. Sehingga dengan demikian setiap perubahan perjanjian perkawinan juga harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, agar isinya mengikat pihak ketiga. Dan untuk dapat mencabut tersebut maka suatu perubahan atas perjanjian kawin harus memperoleh penetapan pengadilan. Dengan demikian maka suatu perubahan atas perjanjian kawin harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pengadilan agar terhindar dari adanya unsur merugikan bagi pihak ketiga.
- Dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (3) bahwa sejak pendaftaran tentang pencabutan perjanjian kawin , pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

- Suatu perubahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya berlaku dan hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku dan mengikat pada pihak ketiga.
- Perubahan perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan (pasal 29 ayat 4) tidak memuat suatu pengecualian terhadap perjanjian perkawinan yang telah ada sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan.
- Suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan, seperti pada umumnya akta-akta yang dibuat dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta atau surat yang bersangkutan diakui kebenarannya oleh pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUHPerdara). Kekuatan pembuktian suatu akta dibawah tangan, tergantung pada adanya pengakuan tanda tangan tersebut oleh pihak-pihak yang tanda tangannya tercantum dalam akta dibawah tangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka penggunaan perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan yang akan menjadi dasar bagi kewenangan bagi para pihak dalam pembuatan suatu akta dihadapan notaris, harus disikapi dengan penuh hati-hatian oleh para notaris. Dan juga pada prakteknya pihak Catatan Sipil dan Kantor

Urusan Agama cenderung menolak bila diajukan suatu perjanjian Kawin secara bawah tangan. Hal tersebut dengan sendirinya menyiratkan bahwa pembuatan perjanjian kawin haruslah dibuat secara otentik yaitu secara Notariil.

Hal tersebut harus dilakukan karena para notaris tidak mempunyai sarana atau dapat dikatakan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian apakah perjanjian perkawinan tersebut benar-benar dibuat atau ditandatangani oleh pihak-pihak yang menggunakannya dihadapan notaris, dan untuk mengetahui secara pasti apakah sudah diubah atau belum suatu perjanjian kawin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut seandainya dalam praktek pembuatan akta dihadapan notaris dipergunakan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan maka notaris dapat meminta pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan mengenai kebenaran perjanjian perkawinan tersebut dan pernyataan bahwa perjanjian perkawinan tersebut belum pernah diubah. Untuk mengetahui kebenaran suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan dan atau apakah terhadap perjanjian perkawinan tersebut telah diubah atau belum pernah diubah maka notaris dapat melakukan pengecekan/pemeriksaan pada Kantor Pegawai Pencatat

Perkawinan (Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama) ditempat dimana perkawinan tersebut didaftarkan.

B. Saran-saran

- Kepada pemerintah dan atau para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memikirkan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya menyangkut ketentuan mengenai bentuk dari suatu perjanjian perkawinan dan perubahan serta pengesahannya. Sekiranya memungkinkan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang isinya mengatur lebih jelas tentang bentuk yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian kawin agar masyarakat dapat mempunyai aturan yang baku dalam membuat suatu perjanjian kawin. Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Perkawinan menyatakan ; “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
- Hendaknya ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan ditambah atau di sempurnakan, misalnya menyangkut hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula mengenai perubahan perjanjian perkawinan, hendaknya diatur ketentuan dan tata cara serta syarat-syarat untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan. Dalam pembuatan perjanjian kawin ini maka dapat menimbulkan pengertian yang keliru sehingga dapat merugikan

baik pihak pembuat Perjanjian Kawin itu sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan suami istri tersebut dengan ketidakjelasan dalam peraturan pelaksanaannya.

- Dan perlu penegasan bahwa perubahan perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan. Berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan, hendaknya disediakan Daftar Perjanjian Perkawinan yang disimpan di Kantor Pencatatan Perkawinan, yang terbuka untuk umum, agar pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan dapat mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut. demikian juga segala perubahan-perubahannya.
- Juga bagi pihak Pencatat Perkawinan hendaknya ada keseragaman dalam menerima atau mencatat setiap perjanjian kawin apakah bentuk akta bawah tangan dapat dipergunakan ataukah tidak dalam membuat perjanjian Kawin ini. Supaya lebih teliti dalam mencantumkan nomor dan tanggal pembuatan Perjanjian Kawin agar data yang masuk dalam pengisian data suatu Perkawinan lebih lengkap dan mudah bilamana dilakukan pengecekan atas data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Hukum Perkawinan*. Bandung : Alumni, 1978.

Andasasmita, Komar. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Bandung : Alumni, 1983.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya. Cet. Ke-I. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.*

Ahlan Sjarif, Surini. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta . Rizkita, 2002.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Fadjar, A. Mukthie. *Tentang Dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. I. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Cet. I. Bandung . PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Gandasubrata, H.R. Purwoto. *Renungan Hukum*. Cet.I. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), 1998.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet.I. Medan : C.V. Zahir Trading Co., 1875.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang_Undang Perkawinan Nomor 1/1974*. Cet. II. Jakarta : Tintamas.1986.

Kamisa. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Dilengkapai : Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosakata Baru*. Cet. I. Surabaya : Kartika, 1997.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Tehnik Menyusun Karya Tulis .Ilmiah*. Pra Cetak. Jakarta : tanpa penerbit, 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. III. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Hukum Harta Kekayaan. Cet. I. Bandung . PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. TV. Bandung : Sumur Bandung, 1960.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. I. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dar.i Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. II. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang - Perkawinan)*. Cet. II. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Subekti,R. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. III. Jakarta : Intermasa, 2002.
- . *Hukum Pembuktian*. Cet. Ke-XI. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*. Cet.Ke-IX. Jakarta . PT. Intermasa. 1984
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-XVI. Jakarta . PT. Pradnya Paramita, 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1991.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Cet.Ke-IV. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Sukanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Ed. Ke-I. Jakarta : C.V. Rajawali, 1981.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-III Jakarta : Universitas.Indonesia, 1986.
- Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selektta Hukum Perbankan*. Cet.Ke-I. Jakarta . Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Cabang Mahkamah Agung RI, 1995.
- . *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Cet.Ke-I. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Cabang Mahkamah Agung RI, 1995.

Tan, Thong Kie . *Studi Notariat, Serba - Serbi Praktek Notaris*. Cet. Ke-I. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. Cet.Ke-VI. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.Ke-II. Jakarta : Erlangga, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Cet. I. Bandung . C.V. Mandar Maju, 2000.

II. ARTIKEL.

Darmabrata, Wahyono ."Undang-Undang Perkawinan Dalam Prespektif Masyarakat Indonesia Kotemporer",

Disampaikan dalam Seminar Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kontemporer. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22-23 Nopember 2000.

." Usia Dewasa Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Hukum dan Pembangunan 4 (Agustus 1996) : 300 - 312.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1. TLN No. 3019.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-XIX. Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.

Undang Undang Jabatan Notaris , Nomor 30 Tahun 2004



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA
SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Berdikari No. 2 Jakarta Utara Telp. 43930358 Fax. 4357508
JAKARTA

Jakarta, 3 Maret 2008

Nomor : 49/H.755.81
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin memperoleh Data

Kepada :
Yth. Ketua Sub Program Fak. Hukum
Universitas Indonesia
di
Depok

Memperhatikan Surat Saudari Nomor : 087/PN-FHUI/02/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Permohonan Izin memperoleh data, dengan ini diberitahukan bahwa Sdri Selly suwignyo SH telah selesai melakukan koordinasi dan wawan cara untuk memperoleh data dikantor kami.

Demikian atas perhatlanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA
JAKARTA UTARA



DR. H. SUKMAN TAHIR. MM
Np. 010091446 -

Tembusan Yth :
- Ka. Dinas Kpd & Capil DKI Jkt



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARU

Jl. Kerinci No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. 7393335

Nomor : KK.09.01/2/PW.01/27/2008

Lamp. :-

Hal : Surat Keterangan
Telah Melakukan Wawancara

Kepada
Yth. Ketua Program
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Di
Depok

Assalamu'alaikum Wr. Wb.-

Menindak lanjuti surat dari Ketua Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengenai izin memperoleh data No. 123/PN-FHUI/04/2008, tanggal, 14 April 2008, yang diberikan atas nama *Selly Suwignyo, SH, NPM. 0606008701* yang ditujukan pada Kantor Urusan Agama Kec. Kebayoran Baru.

Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Zainal Arifin
NIP : 150 233 761
Jabatan : Kepala


Menerangkan bahwa mahasiswi atas nama *Selly Suwignyo, SH*, telah melakukan wawancara guna memperoleh data, di KUA Kec. Kebayoran Baru. Sehubungan dengan tesis yang berjudul "Aspek Hukum Perjanjian Kawin Dalam Praktek Notaris Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974".

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.-

Jakarta, 16 April 2008
Kepala

Drs. H. Zainal Arifin
NIP. 150 233 761





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PASAR REBO

JLN. MADRASAH PEKAYON 13710 TLP. 8707848

NOMOR : NO.KK.09.02.8./PW.00/147/208

Jakarta 1, April 2008

LAMP : -

HAL : SURAT KETERANGAN

Kepada yth,
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Dengan Hormat,


Schubungan dengan adanya" permohonan izin memperoleh data" dari mahasiswa UI Fakultas Hukum atas Nama Selly Suwignyo, SH. NPM: 0606008701 yang telah membawa permohonannya untuk tesis yang berjudul " Aspek Hukum Berkaitan dengan Akta Perjanjian Perkawinan Dalam Praktek Notaris Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo telah memberikan izin pada hari senin tanggal 1 Pebruari 2008.

Demikian surat keterangan ini kami buat,dan dipergunakan seperlunya.



Kepala,


Drs.Sulaiman
Nip 150 247 740

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Jl.RambutanVII/48, Telp.(021) 7901323, Pejaten Barat – Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Nomor : W9-A4/724/PI/Hk.03.5/III/2008 Jakarta, 12 Maret 2008.
Lamp. : -
Hal : **Pemberian data**

**Kepada Yth :
Ketua Sub Program Pasca Sarjana
Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat saudara tanggal 27 Februari 2008, Nomor 081/PN-FHU/02/2008, Prihal' sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami berilahukan bahwa Mahasiswa:

Nama	:	Selly Suwignyo, S.H.
NPM	:	0606008701

Telah melaksanakan Pencarian data di Kantor Pengadilan Agama **Jakarta Selatan** pada tanggal 12 Maret 2008, kepadanya telah diberikan data yang diperlukan.

Demikianlah agar maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Panitera,



H. HAFANI BAIHAQI, LC,SH.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PASAR MINGGU

Jl. Raya Jati Padang No. 52 Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan

Telp. 7822819

SURAT KETERANGAN

KK.09.01/2/PW.01/104/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

NO.	NAMA	NPM
1	Selly Suwignyo	606008701

Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah melaksanakan riset dan wawancara berkaitan dengan Akta Perjanjian Kawin bagi umat muslim dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, selama satu hari yaitu tanggal, 01 April 2008.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 01 April 2008

Kepala,



A. KAELANI, SHI.
NIP. 150242321